

PERANYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 7 Desember 2021

Fathan Teguh Imanda
NIM. 171110127

ABSTRAK

Nama: Fathan Teguh Imanda, NIM: 171110127, Judul Skripsi : ***Hak Mut'ah, Nafkah iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam.***

Perceraian merupakan salah satu sebab yang menjadikan putusannya tali perkawinan, dan memberikan nafkah sudah menjadi kewajiban bagi suami selama ikatan perkawinan maupun sesudah putusannya ikatan perkawinan. Beberapa hak istri yang harus diberikan bekas suami setelah terjadinya perceraian yaitu nafkah iddah, hak mut'ah dan harta bersama.

Perumusan Masalah adalah: 1. Bagaimana ketentuan KHI di Indonesia tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama? 2. Bagaimana ketentuan Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), 1999 di Brunei Darussalam tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama? 3. Apa persamaan dan perbedaan hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama menurut ketentuan Indonesia dan Brunei Darussalam?

Tujuan Masalah ini adalah untuk 1. Mengetahui Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terkait hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama. 2. Mengetahui Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), 1999 di Brunei Darussalam terkait hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama 3. Mengetahui perbedaan dan persamaan hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama perempuan pasca cerai di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif, Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu, data primer dan sekunder. Sedangkan penulis menggunakan metode studi Pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan diantaranya adalah 1. Di dalam KHI dijelaskan persoalan hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama perempuan pasca cerai. Bahwa bekas suami berkewajiban memberikan hak mut'ah dan nafkah iddah sampai waktu yang ditentukan sedangkan harta bersama berhak didapatkan oleh suami istri selama ikatan perkawinan. 2. Di dalam Perintah Darurat persoalan hak mut'ah, nafkah iddah wajib diberikan suami kepada bekas istri mengikuti hukum syara', sedangkan dalam hal harta bersama mahkamah memberikan kebijakan kepada suami isteri untuk membagikan harta bersamanya, selama harta tersebut merupakan campuran perkawinan. 3. Persamaan nya ketika terjadi perceraian sebab talak bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah, sedangkan perbedaannya di Indonesia syarat seorang perempuan mendapatkan harta mut'ah jika yang menjatuhkan ialah suami. Di Brunei bekas istri yang menggugat cerai boleh mendapatkan mut'ah, sedangkan nafkah iddah bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah sesuai waktu yang sudah tidak ditentukan selama istri tidak nusyuz. Perbedaannya di Indonesia tidak terdapat nafkah iddah bekas istri yang di talak qobla dukhul sedangkan di Brunei Darussalam ada nafkah iddah sebab talak qobla dukhul.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 32118 Tel[. (0254) 200323,208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Fathan Teguh Imanda	Di –
NIM : 171110127	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Fathan Teguh Imanda, NIM : 171110127, yang berjudul : *Hak Mut'ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam* telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 5 September 2021

Pembimbing I,

Dra. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II,

Usman Mustofa M.Ag.
NIDN. 2014066602

**HAK MUT'AH, NAFKAH IDDAH DAN
HARTA BERSAMA PEREMPUAN PASCA
CERAI DALAM KHI INDONESIA DAN
PERINTAH DARURAT (UNDANG-UNDANG
KELUARGA ISLAM) 1999 BRUNEI
DARUSSALAM
(Studi Komparatif)**


Oleh :

Fathan Teguh Imanda
NIM. 171110127

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dra. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 196704021994032004




Usman Mustofa M.Ag.
NIDN. 2014066602


Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 196506071992031005



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,
NIP. 19770120 200901 1 011


PENGESAHAN

Skripsi a.n. Fathan Teguh Imanda, NIM : 171110127 yang berjudul *Hak Mut'ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-undang keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 7 Desember 2021


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001


Sekretaris Merangkap Anggota,



Faisal Zukfikan, M.H.
NIP. 199104052019031019


Anggota,

Penguji I




Dr. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 197802252008011009

Penguji II




Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001

Pembimbing I,



Dra. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II,



Usman Mustofa M.Ag
NIDN. 2014066602

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Almarhum Bapak, Ibu tercinta Bapak Drs.Sutisna S.Ag,Ibu Tati Rosilawati Atas segala pengorbanan yang luar biasa dari mereka sehingga bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan islam negeri,semoga ini menjadi lading pahala yang tidak terputus bagi Almarhum bapak dan ibu tercinta,semoga sehat selalu,dipanjangkan umurnya

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang orang terkasih saudara-saudaraku Refa Rosa Aulia beserta adikku Tsalsa Maulidahaq dan Najwa Nur Aulia ,keluarga dan teman-teman yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah: 233)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Fathan Teguh Imanda di lahirkan di Lebak, Banten pada tanggal 29 Mei 1998. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, orang tua bernama Bapak Sutisna (Alm) dan Ibu Tati Rosilawati

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Sukarendah 2 lulus tahun 2010, penulis melanjutkan ke MTS Manahijussadat lulus tahun 2013, dan MA Manahijussadat lulus tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam masuk pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di organisasi eksternal yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai Anggota pada tahun 2017 untuk komisariat UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Kemudian organisasi primordial yaitu KUMALA (Kumpulan Mahasiswa Lebak) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Hak Mut'ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam*** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh penulis, namun atas doa dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.S.I., Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
5. Bapak Usman Mustofa M.Ag., Pembimbing II yang telah membantu membimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar penulis selama kuliah.
7. Teman-teman Hukum Keluarga D yang selalu menggandeng, memotivasi, mensupport serta memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
8. Tsalsa Maulidahaq yang telah meluangkan waktunya untuk membantu mengingatkan dan menyemangati dalam penyusunan skripsi.
9. Sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 7 Desember 2021

Fathan Teguh Imanda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSTUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Batasan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	
HAK MUT’AH,NAFKAH IDDAH DAN HARTA	
BERSAMA DALAM ISLAM	19
A. Pemberian Mut’ah Dalam Islam.....	19
1. Pengertian Mut’ah	19

	2. Dasar Hukum Mut'ah ¹⁴	21
	3. Pandangan Ulamaa Mahzab tentang Hukum Pembayaran Mut'ah.....	23
	4. Kadar Pemberian Mut'ah.....	32
	B. Nafkah Iddah Dalam Islam	36
	1. Pengertian Nafkah Iddah	36
	2. Dasar Hukum Nafkah Iddah	37
	3. Pandangan Ulama Mahzab Tentang Hukum Pembayaran Nafkah Iddah.....	39
	4. Kadar Pemberian Nafkah Iddah	48
	C. Harta Bersama Dalam Islam	49
BAB III	HAK MUT'AH,NAFKAH IDDAH DAN HARTA BERSAMA DALAM KHI INDONESIA DAN PERINTAH DARURAT BRUNEI DARUSSALAM	
	A. Sejarah Hukum Keluarga Di Indonesia	59
	B. Sejarah Hukum Keluarga Brunei Darussalam	74
	C. Tinjauan Historis Perbandingan KHI di Indonesia dan Perintah Darurat (Hukum Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam	78
BAB IV	PERBANDINGAN HAK MUT'AH, NAFKAH IDDH DAN HARTA BERSAMA PEREMPUAN PASCA CERAI DALAM KHI INDONESIA DAN PERINTAH DARURAT (UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM) 1999 BRUNEI DARUSSALAM	
	A. Hak Mut'ah, Nafkah Iddah Dan Harta Bersama Dalam KHI Indonesia.....	86

B. Hak Mut'ah, Nafkah Iddah Dan Harta Bersama Dalam Perintah Darurat Brunei Darussalam	94
C. Studi Komperatif Hukum Hak Mut'ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama di Indonesia dan Brunei Darussalam	101
D. Persamaan dan Perbedaan Hak Mut'ah, Naafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai di Indonesia dan Brunei Darussalam	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN